



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 189 TAHUN 2022

TENTANG

GUGUS TUGAS PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU  
(*FOOT AND MOUTH DISEASE*) KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner Nasional Nomor 02007/PK.300/F4/05/2022 tanggal 7 Mei 2022, telah terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
- b. bahwa untuk memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya yang disebabkan terjadinya wabah penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) perlu dilakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Kota Pagar Alam yang ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/I2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 104);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Kota Pagar Alam sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan pelaku usaha peternakan dan populasi ternak rentan Penyakit Mulut dan Kuku;
  - b. meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan dan produknya antar daerah terutama Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan;
  - c. melakukan pelarangan pemasukan hewan dan bahan asal hewan ternak berkuku belah (sapi, kerbau, kambing, domba dan babi) dari daerah wabah/daerah tertular Penyakit Mulut dan Kuku;
  - d. melakukan penerapan biosekuriti di tiap peternakan hewan seperti isolasi hewan sakit/terduga sakit, sanitasi dan kontrol pergerakan hewan dan produk hewan;

- e. melakukan upaya respon cepat pengendalian penyakit hewan menular dengan isolasi, vaksinasi, pengobatan, pemberantasan vektor, penguburan/disposal bangkai hewan serta pembersihan dan desinfeksi;
- f. meningkatkan *surveylans*, investigasi, pengambilan sampel dan pengujian untuk mengidentifikasi sumber penularan, faktor resiko, gambaran penyakit serta penyebab kematian hewan ternak;
- g. meningkatkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat di kelurahan-kelurahan dengan prinsip membangun kepercayaan untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap ancaman penyakit hewan menular.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Gugus Tugas menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Singkronisasi antar Instansi Pemerintah.
- KEEMPAT : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke Walikota Pagar Alam.
- KELIMA : Pendanaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing institusi, serta sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

---

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 189 Tahun 2022

Tentang : Pembentukan Gugus Tugas  
Pengendalian dan Penanggulangan  
Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot  
and Mouth Disease*) Kota  
Pagar Alam

Tanggal : 22 Juni 2022

SUSUNAN GUGUS TUGAS PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)  
KOTA PAGAR ALAM

- Pengarah : 1. Walikota Pagar Alam  
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Pagar Alam  
3. Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam  
4. Perwira Penghubung Kota Pagar Alam
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat  
Daerah Kota Pagar Alam
- Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
- Wakil Sekretaris : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Pagar Alam
- Anggota : 1. Kepolisian Resor Kota Pagar Alam  
a. Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Pagar Alam  
b. Satuan Lalu Lintas Polres Pagar Alam  
c. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Pagar Alam  
d. Sat Intelkam Polres Pagar Alam  
2. Kodim 04/05 (Bintara Pembina Desa)  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian  
dan Pengembangan Daerah Kota Pagar Alam  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam  
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam  
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam  
7. Kepala Satun Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam  
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota  
Pagar Alam

9. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
10. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam
12. Sekretaris Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
13. Camat dan Lurah di Kota Pagar Alam
14. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
15. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam
16. Sub Koordinator Seksi Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
17. Sub Koordinator Seksi Distribusi Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam
18. Kepala Balai Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
19. Kepala Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
20. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di 5 Kecamatan di Kota Pagar Alam
21. Dokter Hewan di Kota Pagar Alam
22. Kepala Sub Bagian Umum Balai Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
23. Kepala Sub Bagian Umum Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
24. Penyuluh Pertanian Kota Pagar Alam
25. Staf Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

---